

SATUAN TUGAS – PENGENDALIAN – GRATIFIKASI  
2021

Kpt 09/PW.01-Kpt/6501/KPU-Kab/X/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG  
PEMBENTUKKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TAHUN  
2021.

- ABSTRAK : - Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum maka dalam rangka melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bulungan perlu membentuk satuan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tahun 2021
- UU Nomor 28 Tahun 1999 , UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 54 Tahun 2018, Peremen PANRB Nomor 10 Tahun 2019, PKPUNomor 1 7 Tahun 2012, PKPUNomor 15 Tahun 2015, PKPUNomor 8 Tahun 2019, PKPUNomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021.
  - Dalam keputusan ini diatur tentang Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tahun 2021 dan  
Tugas, wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku Pada tanggal 18 Oktober 2021  
- Masa kerja Satuan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU  
Kabupaten Bulungan sampai dengan 31 Desember 2021